

**PERATURAN DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 10 TAHUN 2024

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 10 TAHUN 2024

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA WANUTENGAH
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA WANUTENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANUTENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50);
26. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wanutengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wanutengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2024 Nomor 6);
29. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Wanutengah pada Badan Usaha Milik Desa Wanutengah (Lembaran Desa Wanutengah Tahun 2024 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANUTENGAH

dan

KEPALA DESA WANUTENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA WANUTENGAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanutengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.838.226.600
2. Belanja Desa	Rp	1.949.306.206
Surplus/(Defisit)	Rp	(111.079.606)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	211.079.606
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	111.079.606
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wanutengah.

Ditetapkan di Wanutengah
pada tanggal 30 Desember 2024
KEPALA DESA WANUTENGAH,


FERRY IRAWAN

Diundangkan di Wanutengah
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DESA WANUTENGAH,


LEDY BAHAR

LEMBARAN DESA WANUTENGAH TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WANUTENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WANUTENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.686.626.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.838.226.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	437.175.643,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.476.563,00	
5.3.	Belanja Modal	744.654.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.949.306.206,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(111.079.606,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	211.079.606,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	211.079.606,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	111.079.606,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WANUTENGAH, 30 December 2024

KEPALA DESA WANUTENGAH

FERRY IRAWAN, A.Md



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WANUTENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WANUTENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.686.626.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.838.226.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>874.454.731,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	564.989.431,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.971.400,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.971.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.282.591,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	256.282.591,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	46.263.788,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.263.788,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.157.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.157.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	47.250.000,00	ADD, PAD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.250.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	94.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	94.500.000,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	1.264.452,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.264.452,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	120.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.000.000,00	DDS, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	100.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.697.300,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	34.197.300,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.197.300,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	131.868.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.968.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.968.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	600.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	120.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	103.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.900.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.400.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.500.000,00	DLL, PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>634.539.475,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	99.110.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.610.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.610.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	46.500.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	15.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	106.181.475,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	36.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	36.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.095.475,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.095.475,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.124.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.124.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	3.114.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.114.000,00	
2.2.99		Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/Updating Data Keluarga	1.848.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.848.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	307.904.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	307.904.000,00	DDS, PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	307.904.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	70.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	36.844.000,00	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	30.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.5.92		Reboisasi Lahan Non Produktif	6.844.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.794.000,00	
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	2.050.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>334.860.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	186.660.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	11.660.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.660.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	100.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	75.000.000,00	PBK
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	133.700.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	119.700.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	119.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.000.000,00	DDS, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.500.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>69.452.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	22.500.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	10.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	12.500.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	11.952.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	11.952.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.952.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>36.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.949.306.206,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(111.079.606,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	211.079.606,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	111.079.606,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WANUTENGAH, 30 December 2024
 KEPALA DESA WANUTENGAH

 FERRY IRAWAN, A.Md
